BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: (a) Pemerintah Pusat, (b) Pemerintah Daerah, (c) Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundangundangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih

pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Sehingga unsur-unsur yang harus dimiliki Neraca adalah Aset, Kewajian dan ekuitas Dana.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, invenrasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal,penerimaan,pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara lebih lanjut memperjelas bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan kuasa Pengguna Anggaran serta pengelola Bendahara Umum Daerah.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah :

1. Opini wajar tanpa pengecuali (*Unqualified Opini*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikcualikan.

3. Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*)

Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan, bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitaspelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: (a) Pemerintah Pusat, (b) Pemerintah Daerah, (c) Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundangundangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2.2 Komponen Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda)

Menurut Rini Laporan Keuangan Pemda merupakan,

> **Laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan Laporan Keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan Keuangan Pemda Ini dibuat setiap smesteran/tahunan dan merupakan prtanggungjawaban pelaksanaan pengelolaa keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut.**
>
> (2012:81)

Untuk bisa menyusun laporan keuangan Pemda, terlebih dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD/BUD. Pada saat akan disusun laporan keuangan pemda maka laporan keuangan SKPD dan PPKD digabungkan untuk menjadi laporan keuangan tingkat Pemda. Format laporan keuangan PPKD sama dengan laporan

keuangan SKPKD. Yang berbeda dari kedua laporan keuangan tersebut adalah cakupan transaksi dan akun yang digunakannya.

Adapun komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD (Pejabat Pengelolaa Keuangan Daerah) terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatn Atas Laporan Keuangan.

Komponen laporan Keuangan di tingkap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terdiri atas :

a. Laporan realisasi Anggaran;
b. Neraca; dan
c. Catatn atas Laporan Kauangan.

2.3 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan / Konsolidasi Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2010 Laporan Keuangan gabungan Pemda disusun setiap semester, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SATKER dan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai Pemda.

Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan ini, rekening-rekening yang sifatnya resipokal (timbal balik antar unit dalam satu pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resipokal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun resipokal. Akun-akun resipokal yang

terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antarunit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan PPKD dan PPKD adalah hubungan Pusat – Cabang, dengan PPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan PPKD bertindak sebagai kantor Cabang, tetapi keduanya addalah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaporan Pemda yang bersangkutan.

2.3.1 Penyusunan Worksheet/Kertas Kerja laporan Keuangan Konsolidasi

1. *Worksheet* untuk Laporan Realisasi Realisaasi Anggaran Gabungan

Untuk pelaporan realisasi anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi,tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua PPKD. Konsolidasi dilakukan atas laporan keuangan SKPD dan PPKD yang telah dilakukan konversi.

2. *Worksheet* untuk Neraca Gabungan

a. Fungsi Akuntansi di SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakan pada kolom “Neraca Saldo Pemda Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

b. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPD mengidentifikasi akun-akun yang terdapat dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom “ Neraca” yang terdapat pada Kertas Kerja.

c. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom “Neraca” yang terdapat pada Kertas kerja.

Dari Kertas Kerja yang telah selesai diisi, Fungsi Akuntansi di SKPD dapat menyusun Laporan keuanngan yang terdiri dari Neraca Realisasi Anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK-SKPKD belum membuat Jurnal Penutup.

2.3.2 Jurnal Eliminasi

Proses eliminasi dalukan pada saat membuat worksheet neraca gabungan pemda. Jurnal eliminasi yang harus dibuat oleh PPKD sebagai pemda adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Jurnal Eliminasi

Dr	RK-Pusat	XXX	
Cr	RK-SKPD		XXX

2.3.3 Jurnal Penutup

Pada setiap tahun anggaran, setelah disusun LRA Konsolidasi untuk Pemda (LRA SKPD dan LRA PPKD), dilakukan jurnal penutup. Jurnal penutup ini bertujuan menutup (me-nol-kan) pendapatan, belanja dan pembiayaan pada laporan konsolidasi dan memindahkannya ke SILPA Neraca Konsolidasi. Jurnal Neraca Gabungan ini perlu di posting.

Tabel 2.2

Jurnal Penutup Jika PPKD mendapat Surplus

Dr	Pendapatan Asli Daerah	XXX	
Dr	Pendapatan Dana Perimbangan....	XXX	
Dr	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah....	XXX	
Dr	Penerimaan Pembiayaan	XXX	
Cr	Belanja Tidak Langsung....		XXX
Cr	Belanja Langsung....		XXX
Cr	Pengeluaran Pembiayaan....		XXX
Cr	SILPA....		XXX

Tabel 2.3

Jurnal Penutup jika PPKD mendapat Defisit

Dr	Pendapatan Asli Daerah....	XXX	
Dr	Pendapatan Dana Perimbangan....	XXX	
Dr	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah....	XXX	
Dr	Penerimaan pembiayaan....	XXX	
Dr	SILPA	XXX	
Cr	Belanja Tidak Langsung....		XXX
Cr	Belanja langsung....		XXX
Cr	Pengeluaran Pembiayaan		XXX

Jurnal Penutup akan mempengaruhi SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar.

Laporan Kruangan Pemerintah Daerah pada Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung merupakan sebuah laporan pertangungjawaban atas aktivitas yang dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten Bandung.

3. Laporan Arus kas

Menurut Rini,SE dalam Modul Akuntansi Sktor Publik (122:2012) Laporan arus kas gabungan disusun untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris. Untuk kepentingan penyusunan laporan aliran kas ini, nilai-nilai yang ditampilkan adalah yang ada di buku kas, baik yang ada di SKPD maupun di PPKD, yang terdiri atas seluruh penerimaan kas yang meliputi: pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan transaksi transitoris. Juga ditampilkan nilai-nilai dari seluruh pengeluaran kas, yang meliputi: belanja, pengeluaran pembiayaan, dan transaksi transitoris. Yang dimaksud dengan transaksi transitoris disini adalah transaksi yang dilakukan Pemda tetapi uangnya bukan hak Pemda, melainkan hak pihak ketiga, sehingga pemda disini sifatnya hanya perantara. Contoh transaksi transitoris adalah pemotongan pajak yang dilakukan Pemda. Seperti pemotongan pajak, IWP, Taperum, dan lainnya yang serupa.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntnasi Sektor Publik Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan

Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

(a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

(c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

(e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

(f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka Konsptual Akuntansi Pemerintahan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

2.4 Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikemukakan bahwa ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yakni:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di mana yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*Realizition*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tertentu.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkap dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya akan dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh tidak perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan

syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa atau keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat alam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.5 Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Bersasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dsajikan berdasarkan :

2.5.1 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

a. Tujuan laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
b. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
c. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
d. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memanuhi kebutuhan kasnya;
e. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan inforamasi bagi pengguna mengenai:

a) indikasi adakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

a. aset;

b. kewajiban;

c. ekuitas dana;

d. pendapatan;

e. belanja;

f. pembiayaan; dan

g. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraph 9, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan,

dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

2.5.2 PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran

a. Tujuan

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan inforamsi realisasipendapatan, belanja, transer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

(a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

(b) cakupan entitas pelaporan;

(c) periode yang dicakup;

(d) mata uang pelaporan; dan

(e) satuan angka yang digunakan

c. Periode Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dallam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

d. Tepat Waktu

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemeintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

e. Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-

sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

(a) Pendapatan

(b) Belanja

(c) Transfer

(d) Surplus/defisit

(e) Penerimaan pembiayaan

(f) Pengeluaran pembiayaan

(g) Pembiayaan neto; dan

(h) Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

2.5.3 PSAP Nomor Tentang Laporan Arus Kas

a. Tujuan

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode

akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

b. Penyajian Laporan Arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonkeuangan.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

2.5.4 PSAP Nomor 4 Catatan Atas Laporan Keuangan

a. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Struktur Dan Isi

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

(g) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(h) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

(i) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(j) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

(k) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

(l) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan

keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka Konsptual Akuntansi Pemerintahan.

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu prestasi kerja bagi pemerntah daerah terutma dalam menilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Menurut **Usaha Tarigan** (2008) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan adalah :

a. Peraturan

Dalam upaya menghilangkan penyimpangan dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal, maka dalam penyelenggaraan pemerintah diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu ditetapkanlah Undang-Undang.

Undang-Undang juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu pada perkembangan standar akunstansi di lingkungan pemerintahan secara internasional. Perubahan Peraturan sering terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan perubahan tersebut kerap

menimbulkan perbedaan penafsiran antara peraturan dengan peraturan yang sebelumnya. Dengan seringnya Perubahan Peraturan tersebut membuat para pegawai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik terutama dalam pelaporan keuangan daerah.

Awalnya pada tahun 1980 dasar penyusunan APBD dan pengelolaan keuangan daerah menggunakan Manual Keuangan Daerah (Makuda), kemudian pada tahun 2002 keluar Keputusan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29, tetapi keputusan yang baru tersebut belum begitu dipahami kemudian keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan yang begitu cepat diduga akan mempengaruhi keberhasilan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Latar belakang pendidikan

Manusia sebagai Sumber Daya Manusia keberadaannya sangat penting dalam organisasi karena sumber daya manusia menunjang organisasi melalui karya, kreativitas, dorongannya dan peran nyata seperti yang dapat disaksikan dalam setiap organisasi.

Menurut **Matindas,** yang dikutip oleh **Sopiah**, menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah,

> **kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan merupakan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.**
>
> **(2008: 89)**

Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai. Dalam kaitan dengan kemampuan penyusunan laporan keuangan, maka lebih efektif dalam penyusunan laporan keuangan adalah sumber daya manusia yakni pegawai yang dimiliki berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Menurut **Gaa and Thore yang dikutip Sopiah** mengatakan bahwa,

> **pendidikan akuntansi selama ini memfokuskan pada dimensi pilihan kebijakan tetapi tidak memperhatikan nilai dan kredibilitas yang mempengaruhi pilihan tersebut. Kemudian Gaa and Thorne menyebutkan bahwa pada dasarnya akuntan memiliki tindakan berdasarkan nilai yang ada dalam pikiran mereka.**
>
> **(2008:110)**

c. Pelatihan

Pelatihan sebagai bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori.

Menurut **Veithzal Rivai**,

> **Pelatihan dalam proses sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil guna dalam pekerjaannya.**
>
> **(2008: 226)**

Menurut **Notoatmojo**, bahwa pendidikan dan pelatihan adalah

Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Sehingga dengan adanya pelatihan diharapkan kemampuan atau keterampilan karyawan akan meningkat.

(2008:150)

d. Komitmen

Mowday, steers dan Porter, (dalam **Newstroom**), oleh **Sopiah** mendefinisikan komitmen organisasi sebagai,

Daya relatif dari keberpihakan dan keterlibatan seseorang terhadap suatu organisasi. Dengan kata lain komitmen organisasional merupakan sikap mengenai loyalitas pekerja terhadap organisasi dan merupakan proses yang berkelanjutan dari anggota organisasi untuk mengungkapkan perhatiannya pada organisasi dan hal tersebut berlanjut pada kesuksesan dan kesejahteraan.

(2008:156)

Menurut **Simanjuntak** Komitmen adalah,

kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber dayafisik, mental, dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan.

(2008: 1)

Menurut **Robin dan Yunita oleh sopiah** mendefinisikan komitmen organisasi sebagai,

Derajat sejauhmana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Seseorang dikatakan mempunyai

> **komitmen organisasi apabila; percaya dan menerima tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi; rela berusaha mencapai tujuan organisasi; memiliki kemauan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.**
>
> **(2008: 44)**

Ada dua pendekatan utama dalam melaksanakan studi komitmen yang dituangkan dalam riset komitmen (Savalaner) pertama pendekatan prilaku (*behaviaral approch*) yang memfokuskan pada perilaku yang terkait dengan komitmen (dimanivestasikan dengan tindakan). Kedua pendekatan sikap (*attitudinal approch*) yang ditujukan pada identifikasi individu dengan organisasi dan sarannya(dimanifestasikan dalam pendapat dan kepercayaan).

Secara substansi, istilah komitmen sarat dengan nilai dan sasaran. Istilah tersebut mengandung makna sebuah proses bagaimana nilai dan sasaran tersebut tercapai atau dengan kata lain komitmen merupakan syarat sebuah keberhasilan. Dalam kaitan dengan penelitian ini, komitmen dipandang sebagai keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap keberhasilan penerapan peraturan.